



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.SUS/ 2015/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	<u>I WAYAN KERTA Alias GOLO.</u>
Tempat Lahir	:	Pemuteran.
Umur/Tanggal	:	28 tahun/1 Juli 1986.
Lahir	:	Laki-laki.
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Banjar Dinas Pemuteran, Desa Pempatan,
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
	:	Hindu.
A g a m a	:	Petani/Pekebun.
Pekerjaan	:	SD Kelas IV.
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam hal ini ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 17-2-2015, Nomor : SP.Han/03/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 17-2-2015 s/d tanggal 8-3-2015 ;
2. Surat Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : tanggal 05-3-2015, Nomor : 05/T-4/03/2015, sejak tanggal 09-3-2015 s/d tanggal 17-4-2015;
3. Surat Perintah penangguhan penahanan Kepala Kepolisian Resor Karangasem : tanggal 16 April 2015, Nomor : SP.Han/03 d/IV/2015/Reskrim ;
4. Surat Perintah penahanan oleh Penuntut Umum : tanggal 20-5-2015, No. PRINT-233/P.1.14/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 20-5-2015 s/d tanggal 08-6-2015 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 28 Mei 2015, Nomor : H.27Pen.Pid/Printan/2015/PN.Amp, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 25-6-2015, Nomor
6. WK :29/Pen.Pid/Panan/H/2015/Pn.Amp, sejak tanggal 27-6-2015 s/d tanggal 25-8-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 38/Pid.Pid/2015/PN.Amp. tanggal 28 Mei 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2015, Nomor : 38/Pid.Pid/2015/PN.Amp. tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan No Reg Perk.PDM- 18/AMLAP/05/2015, tertanggal 05 Agustus 2015 yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN KERTA Als. GOLO bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 bertempat di dalam kawasan hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang termasuk kawasan hutan KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Model Bali Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.621/Menhut-II/2011 tanggal 1 November 2011 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor polisi milik terdakwa untuk diajak menebang kayu di tengah hutan kemudian saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dengan dibonceng oleh terdakwa sambil membawa gergaji mesin (sensor) merk Maxtron warna merah dan sabit biasa berangkat menuju hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sedangkan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Smash tanpa plat nomor polisi milik saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET sambil membawa sabit (*tah*), jerigen yang berisi premium dan tali yang dimasukkan ke dalam tas. Setelah memasuki kawasan hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET secara bergiliran menebang pohon kayu lemanuh menggunakan gergaji mesin (sensor). Terdakwa menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 2 (dua) pohon, saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 2 (dua) pohon dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 3 (tiga) pohon yang mana tinggi masing-masing pohon kayu lemanuh tersebut sebelum ditebang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter. Selanjutnya, pohon yang sudah ditebang dipotong-potong lagi menjadi kayu gelondongan sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu lemanuh yang terdiri dari 50 (lima puluh) batang dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter. Setelah penebangan dan pemotongan kayu lemanuh tersebut selesai, terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli I DEWA MADE SUDANA YASA, SP., berdasarkan Laporan Huruf "A" Nomor : 522/II/RPH.RD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 dan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat Nomor : 01/Pk-BB/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, kayu yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET tersebut merupakan kayu hutan jenis lemanuh yang ada di kawasan hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah palemahan Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab Karangasem yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah dicocokkan tonggak kayu yang ada di tempat penebangan dengan kayu yang disita adalah sama dengan total volume kayu keseluruhan yaitu 2,30 M³ sehingga merugikan negara sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN KERTA Als. GOLO bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 bertempat di depan pasar hewan Dsn./Br. Keladian, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol. DK 7372 MA mendatangi rumah saksi I WAYAN SURAT untuk untuk menyewa kendaraan truck Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF milik saksi I WAYAN SURAT. Setelah mendapatkan truck tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS menjemput saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET kemudian langsung menuju hutan tempat kayu lemanuh yang sebelumnya telah terkumpul di jalan setapak di bawah bukit hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem lalu secara bersama-sama menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas truck. Setelah seluruh kayu lemanuh tersebut dinaikkan kemudian terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET langsung berangkat yang rencananya menuju ke arah Gianyar untuk menjual kayu lemanuh tersebut. Ditengah perjalanan tepatnya di depan pasar hewan di Dsn. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, truck tersebut dicegat oleh anggota Kepolisian Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem akan tetapi terdakwa yang mengemudikan truk tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju bahkan melarikan diri hingga ke daerah Bangli sehingga dilakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian Polres Karangasem yaitu saksi I NYOMAN BUDIARTA, SH., saksi DEVI ISJAFAR dan saksi I WAYAN SUARDANA. Namun, setibanya di daerah Dsn. Kuta Undisan, Desa Kayu Bihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli, truck tersebut mengalami kerusakan sehingga terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als MADIT Als. NYONGET keluar dan meninggalkan truk tersebut lalu melarikan diri. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah kayu yang diangkut truck tersebut terdapat kayu jenis lemanuh sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu yang terdiri dari 50 (lima puluh) batang dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter. Akhirnya, keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Karangasem. Terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu tersebut yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli I DEWA MADE SUDANA YASA, SP., berdasarkan Laporan Huruf "A" Nomor : 522/II/RPH.RD/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 dan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat Nomor : 01/Pk-BB/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET tersebut merupakan kayu hutan jenis lemanuh yang ada di kawasan hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah palemahan Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab Karangasem yang merupakan hasil hutan kayu yang termasuk kelompok Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang mana setelah dicocokkan tonggak kayu yang ada di tempat penebangan dengan kayu yang disita adalah sama dengan total volume kayu keseluruhan yaitu 2,30 M³ sehingga merugikan negara sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

<u>Saksi I WAYAN SURAT :</u>	dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
------------------------------	---

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa kendaraan jenis truk milik saksi disewa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa kendaraan truk milik saksi tersebut diambil dirumah saksi di Br. Dinas Suter, Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa kendaraan saksi tersebut disewa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa kendaraan saksi yang disewa oleh terdakwa yaitu kendaraan jenis truk warna putih merk Isuzu/NKR 71 HD E2 tahun pembuatan 2010 Nopol. DK 9584 PF, STNK atas nama JRO LANANG SUASTIKA;
- Bahwa alasan terdakwa saat menyewa kendaraan truk milik saksi untuk digunakan mengangkut pasir namun ternyata digunakan untuk mengangkut kayu hutan;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama I KADEK BUNCIS ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2.

<u>Saksi I WAYAN NANA Alias MANGKU NANA :</u>	dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
---	---

- Bahwa saksi Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa, I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET saat masuk menuju hutan Munduk Linjong tersebut yang saat itu mereka bertiga membawa dua sepeda motor diantaranya sepeda motor Smash dan Grand dimana terdakwa membonceng I KADEK YADNYA Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNCIS dan I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET membawa sepeda motor sendiri;

- Bahwa saat itu saksi melihat mereka bertiga membawa alat pemotong kayu atau penebang kayu yaitu gergaji mesin atau sensor yang membawa saat itu terdakwa bersama dengan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS;
- Bahwa saksi melihat mereka menuju hutan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3.

<u>Saksi I KADEK YADNYA</u> <u>Alias BUNCIS :</u>	dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian kayu di hutan Munduk Linjong;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penebangan kayu hutan tersebut bersama dengan I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT tiga hari sebelum melakukan pengangkutan yaitu pada hari dan tanggal tidak diingat bulan Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita di dalam Hutan Munduk Linjong (samuh) di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan saksi melakukan pengangkutan bersama I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 wita dari dalam hutan menuju Rendang;
- Bahwa saksi bersama dengan I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT telah ditemukan oleh petugas Kepolisian saat mengangkut kayu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita di depan pasar hewan tepatnya di Dsn. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang selanjutnya kami dihadapang atau distop petugas di depan portal di Dsn. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya berhasil kabur dan melarikan diri ke arah Rendang, Klungkung dan Bangli;

- Bahwa cara saksi bersama I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT melakukan penebangan pohon kayu hutan tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin (gergaji sensor) yang selanjutnya kayu tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang kami tentukan sendiri dan kayu hutan tersebut adalah kayu hutan jenis lemanuh;
- Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu gergaji mesin atau sensor yang digunakan untuk menebang dan memotong kayu lemanuh tersebut adalah milik saksi yang saksi bawa dari rumah, satu buah sabit biasa milik saksi sendiri yang saksi bawa dari rumah untuk merabas semak-semak dan juga memotong ranting-ranting kayu lemanuh tersebut, satu buah sabit besar (tah) milik saksi digunakan untuk merabas semak-semak seputaran pohon yang akan ditebang dan minyak premium yang di dalam jerigen untuk bahan bakar minyak gergaji mesin;
- Bahwa saat menebang pohon kami bertiga secara bergiliran menebang pohon tersebut, pertama I WAYAN KERTA Als. GOLO melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya saksi melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) pohon kayu lemanuh dan yang ketiga I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT melakukan penebangan pohon sebanyak 3 (tiga) pohon kayu lemanuh;
- Bahwa pertama dalam waktu sehari kami hanya melakukan penebangan dan pemotongan kayu tersebut kami ke hutan lagi untuk menjatuhkan kayu gelondongan yang sudah terpotong dari atas bukit hutan ke bawah yaitu di jalan setapak. Setelah itu keesokan harinya lagi kami berangkat ke hutan untuk memindahkan kayu tersebut dari jalan setapak di bawah bukit tersebut menuju jalan setapak besar yang dapat dilalui oleh kendaraan truk yang mana saksi menuju hutan dengan menggunakan sepeda motor FU warna merah milik saksi sendiri dan membonceng I WAYAN KERTA Als. GOLO sambil membawa sabit dan ban gandengan untuk ban gerobak alat untuk memindahkan kayu tersebut, sedangkan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT menggunakan sepeda motor Suzuki Smash sambil membawa tali plastik warna hijau untuk mengikat kayu;
- Bahwa setelah semua kayu terkumpul kami bertiga langsung pulang ke rumah untuk makan dan beberapa saat kemudian datang I WAYAN KERTA Als. GOLO ke rumah saksi mengajak untuk menyewa mobil di Desa Suter Bangli di rumah I WAYAN SURAT dengan menggunakan sepeda motor milik saksi setelah itu langsung pulang untuk menjemput I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan truk Elf warna putih yang nomor polisinya saksi tidak tahu lalu setelah itu menuju hutan menggunakan truk tersebut yang dikemudikan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO. Setelah sampai dalam hutan tempat pengumpulan kayu tersebut baru kami bertiga secara bersama-sama menaikkan kayu tersebut ke dalam truk, setelah semua kayu gelondongan dinaikkan kami langsung berangkat yang rencananya ke arah Gianyar untuk menjual kayu tersebut namun sesampainya di depan pasar hewan di Dsn. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem keburu diketahui oleh petugas selanjutnya kami kabur sampai ke wilayah Klungkung dan Bangli namun mobil truk kami rusak dan kami bertiga langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa saksi bersama I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT melakukan penebangan kayu lemanuh tersebut hanya satu kali saja pada hari tanggal saksi ingat bulan Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita di dalam hutan Munduk Linjong (samuh) di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat saksi bersama I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT melakukan penebangan dan mengangkut kayu lemanuh tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah petugas menyampaikan kayu tersebut adalah milik pemerintah dan dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan penebangan dan mengangkut kayu lemanuh tersebut yang ada di dalam hutan Munduk Linjong (samuh) di Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem adalah untuk kami miliki yang nantinya dapat kami jual dan hasil penjualan kayu tersebut kami dapat pergunakan untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4.

Saksi I KOMANG JULIARTA Alias MADIT Alias NYONGET :	dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
---	---

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di depan Pasar hewan Dsn./Br. Keladian, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu yang diangkut pada saat itu dari menebang di Hutan Munduk Linjong (samuh) Dsn. Pemuteran, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi tahu kayu yang saksi tebang adalah kayu jenis lemanuh;
- Bahwa jumlah kayu lemanuh yang saksi tebang sejumlah 7 (tujuh) pohon dan penebangan kayu tersebut menggunakan alat berupa mesin sensor dan sabit;
- Bahwa saksi mengangkut kayu hutan dengan menggunakan kendaraan truk yang disewa oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO milik I WAYAN SURAT;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon, membersihkan rantingnya, memotong kayu dalam ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter menaikkan ke dalam gerobak dorong dan mengikat serta membawanya dekat dengan jalan raya dilakukan secara bersama-sama dengan bergantian sedangkan yang bertugas mengemudikan kendaraan truk saat kayu diangkut adalah I WAYAN KERTA Als. GOLO;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita dicari ke rumah saksi oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand untuk diajak menebang pohon kayu di tengah hutan kemudian saksi dan I WAYAN KERTA Als. GOLO berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik saksi sendiri dengan membawa sabit, jerigen berisi premium, dan tali yang dimasukkan ke dalam tas, sedangkan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS menggunakan sepeda motor FU dengan membonceng I WAYAN KERTA Als. GOLO dengan membawa mesin sensor;
- Bahwa sampai di tengah hutan saksi, I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS melakukan penebangan pohon dan pemotongan pohon menjadi satu sampai dua meter, pemotongan ranting kayu, mengumpulkan kayu, menaikkan ke dalam gerobak angkut dan membawa ke pinggir jalan raya dilakukan secara bersama-sama yang mana pohon ditebang pada tanggal 13 Pebruari 2015, dikumpulkan dari tempat kayu ditebang ke jalan setapak pada tanggal 14 Pebruari 2015 dan diangkut dari jalan setapak ke jalan raya kayu, diangkut dan dinaikkan ke atas truk dan diangkut untuk dijual ke Gianyar pada tanggal 15 Pebruari 2015 pada saat itu yang mengemudikan truk adalah I WAYAN KERTA Als. GOLO kemudian di tengah perjalanan tepatnya di depan pasar hewan di Dsn./Br. Keladian, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempatan, Kec. Rendang mobil yang mengangkut kayu tersebut distop oleh petugas berpakaian preman namun kendaraan truk yang dikemudikan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO tetap saja berjalan dan tidak mau berhenti lalu kendaraan melaju menuju arah Menanga dan balik menuju arah Kab. Bangli di tengah perjalanan tepatnya di wilayah Suter truk yang dikemudikan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO mogok sehingga saksi, I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan I WAYAN KERTA Als. GOLO berlarian menyelamatkan diri masing-masing ke dalam hutan untuk menghindari tangkapan petugas;

- Bahwa satu buah gergaji mesin sensor merk Maxtron warna merah adalah gergaji mesin milik I KADEK YADNYA Als. BUNCIS yang kami gunakan secara bergiliran bersama dengan I WAYAN KERTA Als. GOLO dan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS saat menebang pohon kayu lemanuh dn memotong-motong kayu tersebut di dalam hutan munduk Linjong (samuh) di Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, satu buah sabit biasa dan satu buah tah digunakan untuk merabas semak-semak;
 - Bahwa kayu yang telah saksi tebang tidak dapat meminta izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5.

<u>Saksi DEVI ISFAJAR,</u>	tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan yang terdapat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menerangkan sebagai berikut :
----------------------------	---

- Bahwa saksi bersama tim Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem menemukan warga yang menggunakan truck Elf warna putih DK 9584 PF sedang mengangkut kayu gelondongan yang diduga kayu hutan pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di depan pasar hewan Dsn./Br. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengangkut kayu tersebut namun setelah mendapatkan informasi dari pemilik kendaraan truk Elf warna putih DK 9584 PF warna putih yaitu I WAYAN SURAT menerangkan kendaraan truknya disewa oleh I WAYAN KERTA dan bersama I KADEK BUNCIS pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah I WAYAN SURAT tersebut sehubungan dengan hal tersebut saksi perkiraan warga yang mengangkut kayu hutan tersebut yang kabur atau melarikan diri saat kami melakukan penyergapan atau penyetopan terhadap dirinya pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita di Dsn./Br. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem adalah I WAYAN KERTA;
- Bahwa saksi dan teman lainnya melakukan penyetopan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO saat itu yang bersangkutan tidak mau berhenti malahan tetap tancap gas dan melarikan kendaraannya sehingga saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dengan mengikuti arah truk yang melaju menuju Klungkung dan kembali memasuki wilayah Bangli dan saat itu I WAYAN KERTA Als. GOLO kembali menghadang saksi dan teman-teman dengan cara melemparkan beberapa kayu gelondongan dari atas truk kemudian sesampainya di Dsn./Br Kuta Undisan Kayu Bihi Bangli truk yang digunakan mengangkut kayu oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO mengalami kerusakan sehingga I WAYAN KERTA Als. GOLO bersama dua orang temannya melompat dari dalam truk sehingga truk mundur dan terperosok ke dalam parit namun semua pelaku melarikan diri dan saat itu belum sempat tertangkap, namun pelaku I WAYAN KERTA Als. GOLO pada tanggal 16 Pebruari 2015 pukul 22.00 wita datang dan menyerahkan diri selanjutnya kami melakukan penangkapan;
- Bahwa karena truk yang digunakan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO mengalami kerusakan dan ditinggalkan di pinggir jalan sehingga saksi dan teman-teman melakukan pengecekan terhadap kayu yang dibawanya yang jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah saksi interogasi I WAYAN KERTA Als. GOLO menerangkan bahwa dirinya mengangkut kayu bertiga yaitu I WAYAN KERTA Als. GOLO dan dua orang temannya lagi I KADEK BUNCIS dan I KOMANG MADIT;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap I WAYAN KERTA Als. GOLO menerangkan bahwa kayu tersebut adalah kayu Lemanuh yang berasal dari hutan Munduk Linjong (samuh) di Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dan dikuatkan oleh petugas Kehutanan yang menerangkan sama dengan I WAYAN KERTA Als. GOLO;

- Bahwa memang benar kayu yang diangkut oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO itu merupakan kayu hutan yang dilindungi oleh pemerintah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6.

<u>Saksi I WAYAN SUARDANA,</u>	tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan yang terdapat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menerangkan sebagai berikut :
--------------------------------	---

- Bahwa saksi bersama tim Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem menemukan warga yang menggunakan truck Elf warna putih DK 9584 PF sedang mengangkut kayu gelondongan yang diduga kayu hutan pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita bertempat di depan pasar hewan Dsn./Br. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengangkut kayu tersebut namun setelah mendapatkan informasi dari pemilik kendaraan truk Elf warna putih DK 9584 PF warna putih yaitu I WAYAN SURAT menerangkan kendaraan truknya disewa oleh I WAYAN KERTA dan bersama I KADEK BUNCIS pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah I WAYAN SURAT tersebut sehubungan dengan hal tersebut saksi perkiraan warga yang mengangkut kayu hutan tersebut yang kabur atau melarikan diri saat kami melakukan penyergapan atau penyetopan terhadap dirinya pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita di Dsn./Br. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem adalah I WAYAN KERTA;
- Bahwa saksi dan teman lainnya melakukan penyetopan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO saat itu yang bersangkutan tidak mau berhenti malahan tetap tancap gas dan melarikan kendaraannya sehingga saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dengan mengikuti arah truk yang melaju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Klungkung dan kembali memasuki wilayah Bangli dan saat itu I WAYAN KERTA Als. GOLO kembali menghadang saksi dan teman-teman dengan cara melemparkan beberapa kayu gelondongan dari atas truk kemudian sesampainya di Dsn./Br Kuta Undisan Kayu Bihi Bangli truk yang digunakan mengangkut kayu oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO mengalami kerusakan sehingga I WAYAN KERTA Als. GOLO bersama dua orang temannya melompat dari dalam truk sehingga truk mundur dan terperosok ke dalam parit namun semua pelaku melarikan diri dan saat itu belum sempat tertangkap, namun pelaku I WAYAN KERTA Als. GOLO pada tanggal 16 Pebruari 2015 pukul 22.00 wita datang dan menyerahkan diri selanjutnya kami melakukan penangkapan;

- Bahwa karena truk yang digunakan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO mengalami kerusakan dan ditinggalkan di pinggir jalan sehingga saksi dan teman-teman melakukan pengecekan terhadap kayu yang dibawanya yang jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah saksi interogasi I WAYAN KERTA Als. GOLO menerangkan bahwa dirinya mengangkut kayu bertiga yaitu I WAYAN KERTA Als. GOLO dan dua orang temannya lagi I KADEK BUNCIS dan I KOMANG MADIT;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap I WAYAN KERTA Als. GOLO menerangkan bahwa kayu tersebut adalah kayu Lemanuh yang berasal dari hutan Munduk Linjong (samuh) di Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan dikuatkan oleh petugas Kehutanan yang menerangkan sama dengan I WAYAN KERTA Als. GOLO;
- Bahwa memang benar kayu yang diangkut oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO itu merupakan kayu hutan yang dilindungi oleh pemerintah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7.

<u>Saksi ahli I DEWA MADE SUDANA YASA, SP :</u>	dibawah sumpah menurut Agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Karangasem adalah sebagai Kasi Pengamanan Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem tahun 2005 s/d sekarang;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang Penyegaran Pelaksana Perbenihan tanaman hutan sesuai dengan nomor Sertifikat Nomor : 555/IV-BPHT/2000 dan PPNS sesuai dengan petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor A.14-PW.07.03-tahun 1988;
- Bahwa ahli sempat melakukan pengecekan bersama dengan team berdiri dari KLPH Rendang, Polsus dan staf Dishutbun pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang berlokasi di hutan munduk linjong (samuh) wilayah palemahan Dusun Pemuteran, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang diakui dilakukan oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO adalah kayu jenis lemanuh dan jumlah pohon kayu lemanuh yang ditebang oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO saksi temukan sejumlah 7 (tujuh) pohon dengan diameter bervariasi yaitu 20 cm s/d 43 cm;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh I WAYAN KERTA Als. GOLO terdapat dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa kayu jenis lemanuh yang ada dilokasi hutan munduk linjong (samuh) wilayah palemahan Dusun Pemuteran, Ds. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem tersebut hidup dengan sendirinya dan tidak ada yang menanamnya namun kayu itu hidup dan berkembang di dalam hutan lindung yang dilindungi pemerintah, kayu jenis lemanuh kegunaannya untuk bahan bangunan dan kerajinan;
- Bahwa I WAYAN KERTA Als. GOLO tidak meminta izin untuk melakukan penebangan dan mengangkut kayu lemanuh tersebut di dalam hutan yang mana menebang dan mengangkut kayu adalah dilarang dan tidak pernah diizinkan oleh pemerintah kecuali mendapat izin dari menteri;
- Bahwa menurut ahli dari hasil pengecekan ke lokasi penebangan dimana kayu tersebut ditebang dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin (sensor);
- Bahwa tempat penebangan kayu masuk dalam peta kawasan hutan karena lokasi dimaksud terletak pada koordinat 08 17' 57,0" LS dan 115 25' 29,6 BT setelah digitasi melalui aplikasi GIS dipastikan lokasi tempat penebangan kayu lemanuh masuk dalam kawasan hutan KPHL Bali Timur yang ditetapkan oleh Menhut berdasarkan SK Nomor : SK.621/Menhut-II/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
- Bahwa penebangan atau pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu yang berada pada kawasan hutan lindung adalah dilarang kecuali memiliki izin menteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu lemanuh yang ditebang di munduk Linjong (samuh) termasuk dalam kelompok Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) ;
 - Bahwa untuk mengangkut kayu yang berasal dari hutan wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
 - Bahwa ahli masih mengenali kayu bentuk gelondongan dengan panjang masing-masing 2 meter sebanyak 50 batang dan sisanya panjang 1 meter sebanyak 2 batang setelah kami ukur bersama bersama Tim Dishut mempunyai diameter paling kecil 14 cm dan paling besar 43 cm adalah kayu hutan jenis lemanuh yang ada di kawasan hutan munduk Linjong (samuh) setelah dicocokkan dengan tonggang kayu yang ada di tempat penebangan dengan kayu yang telah disita adalah sama;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I WAYAN KERTA Alias GOLO :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30, terdakwa melintas dengan membawa truk Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF yang bermuatan kayu gelondongan hasil penebangan dari hutan bersama I KADEK BUNCIS dan I KOMANG MADIT dan sesampainya di pertigaan Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, mobil terdakwa distop oleh polisi berpakaian preman dan terdakwa tidak berhenti dan lanjut tancap gas menuju arah Klungkung dan terdakwa dikejar oleh Polisi menggunakan mobil dan terdakwa terus menancap gas kendaraan terdakwa sehingga tidak bisa mengejar truk terdakwa, kemudian terdakwa melewati daerah Banjarangkan Klungkung sekira pukul 21.00 wita kemudian terdakwa melarikan diri lagi dengan membawa truk melewati Goa Gajah Gianyar sekira pukul 21.30 wita dan polisi terus mengejar terdakwa kemudian sesampainya di pertigaan menuju Bangli terdakwa menuju Kab. Bangli dan sekitar pukul 22.00 wita sesampainya di Br. Kuta Undisan, Desa Kayu Bihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli mobil truk yang terdakwa bawa bersama kedua teman terdakwa mengalami kerusakan dan saat itu mobil terdakwa hentikan dan saat itu situasi jalan menanjak dan pada saat itu polisi masih mengikuti dan berada di belakang mobil yang terdakwa bawa kemudian terdakwa keluar dari pintu kanan dan berlari dan kedua teman saya juga berlari lewat pintu mobil depan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa tidak tahu kemana teman terdakwa tersebut kemudian terdakwa tidak bisa ditemukan oleh polisi;

- Bahwa akhirnya terdakwa menyerahkan diri langsung ke Polres Karangasem pada hari Senin tanggal 16 Pebruari sekira pukul 22.00 wita;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut bersama dengan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT tersebut berasal dari hutan lindung Linjong Br. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan kayu tersebut adalah jenis kayu lemanuh;
- Bahwa terdakwa sebagai tukang sensor (penebang pohon) dengan menggunakan alat sensor dan I KADEK BUNCIS adalah sebagai tukang ukur panjang dari balok kayu yang akan dipotong dan I KOMANG MADIT sebagai tukang yang mengumpulkan kayu gelondongan kemudian dalam mengangkat dan menurunkan dari gerobak untuk dibawa ke pinggir jalan adalah kami bertiga bersama-sama;
- Bahwa terdakwa menyewa truk tersebut sehari seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah kayu gelondongan tersebut adalah 2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dan 50 (lima puluh) batang panjang kurang lebih 2 (dua) batang meter. Semuanya kayu jenis lemanuh, diameter masing-masing kayu 20 s/d 25 cm;
- Bahwa setelah kayu tersebut terkumpul selanjutnya akan mengangkut kayu glondongan tersebut untuk dijual ke Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat berwenang terkait dengan penebangan pengangkutan dan penguasaan hasil hutan jenis kayu;
- Bahwa pertama pada tanggal 13 Pebruari 2015 saat melakukan penebangan pohon/kayu lemanuh tersebut yang dilakukan di dalam hutan Munduk Linjong (samuh) tersebut dilakukan dalam waktu sehari sampai pukul 16.00 wita, yang kedua pada tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita kami melakukan pengumpulan dan menjatuhkan potongan kayu gelondongan lemanuh yang sudah terpotong yang masih di atas bukit tersebut ke jalan setapak yang ada di bawah bukit hutan munduk Linjong tersebut, sampai pukul 15.00 wita, yang ketiga keesokan harinya tanggal 15 Pebruari 2015 kami memindahkan kayu gelondongan lemanuh tersebut dari jalan setapak di bawah bukit menuju jalan setapak yang besar yang dapat dilalui kendaraan truk dan hal tersebut dilakukan dari pukul 08.00 wita;
- Bahwa penebangan pohon kayu lemanuh tersebut secara bergiliran, pertama terdakwa menebang pohon lemanuh sebanyak 2 (dua) pohon samai melakukan pemotongan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua I KADEK BUNCIS menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 2 (dua) poho, yang ketiga I KOMANG MADIT menebang pohon sebanyak 3 (tiga) pohon lemanuh;

- Bahwa terdakwa bersama I KADEK BUNCIS dan I KOMANG MADIT menebang pohon atau kayu lemanuh tersebut sebanyak 7 (tujuh) pohon dan setiap satu pohon kami mendapatkan kayu gelondongan sebanyak 7 s/d 8 potong sehingga mencapai jumlah keseluruhan kurang lebih 52 potong kayu tingginya kurang lebih 20 s/d 25 meteran;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit truck Izusu Elt warna putih No.Pol : DK 9584 PF tahun 2010 Noka: MHCNK71LYAJ015625, Nosin : B015625 beserta STNK atas nama JRO LANANG SUASTIKA ;
- 2(dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter ;
- 50 (lima puluh) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 2(dua) meter ;
- 1(satu) buah jaket warna coklat merk CHANG XING ;
- 1(satu) potong baju sweater lengan panjang warna hitam kombinasi merah ;
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 105 type RM-908 ;
- 1(satu) buah gergaji mesin sensor merk Maxtron warna merah ;
- 1(satu) buah sabit biasa ;
- 1(satu) sabit yang sedikit menyerupai tah ;
- 1(satu) pasang roda berobak yang digunakan mengangkut kayu gelondongan ;
- 1(satu) buah tas gendong warna hitam ;
- 1(satu) buah jirigen kosong warna putih ukuran 5 (lima) liter ;
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi ;
- 2(dua) buah tali plastik warna hijau ukuran kurang lebih 2 (dua) meter ;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah STNK atas nama I KADEK SUYADA merk/type sepeda motor Suzuki/FU 150SCD dengan warna SPM hitam merah, No.Pol : DK 7372 MA, Nosin: G420-ID-418468, Noka : MH8BG41CAAJ-358304 ;
- 1(satu) buah STNK atas nama I MADE ABIAN merk/type sepeda motor Suzuki/FK 110SCD K 6 dengan warna SPM biru hitam, No.Pol : DK 6338, Nosin: E 451-ID-548778, Noka : MH8BE4DFA8J-542904 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan hari Senin, tanggal 05 Agustus 2015 mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN KERTA Als. GOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa :
3. 1 (satu) unit truck Isuzu Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF tahun 2010 Noka. MHCNK71LYAJ015625, Nosin. B015625 beserta STNK an. JRO LANANG SUASTIKA;
1 (satu) buah gergaji mesin sensor merk Maxtron warna merah;
2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter;



4.	<p>50 (lima puluh) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter;</p> <p>Dirampas untuk negara;</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol. DK 7372 MA;</p> <p>1 (satu) buah STNK atas nama I KADEK SUYADA merk/type sepeda motor Suzuki/FU 150SCD dengan warna spm. hitam merah, Nopol. DK 7372 MA, Nosin. G420-ID-418468, Noka. MH8BG41CAAJ-358304;</p> <p>1 (satu) buah jaket warna coklat merk CHANG XING;</p> <p>Dikembalikan kepada saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS ;</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor polisi;</p> <p>1 (satu) buah STNK atas nama I MADE ABIAN merk/type sepeda motor Suzuki/FK 110SCD K 6 dengan warna spm. biru hitam, Nopol. DK 6338 SM, Nosin. E 451-ID-548778, Noka. MH8BE4DFA8J-542904;</p> <p>Dikembalikan kepada saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET ;</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi;</p> <p>1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 105 type RM-908; 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna hitam kombinasi merah;</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KERTA Als. GOLO ;</p> <p>1 (satu) buah sabit biasa;</p> <p>1 (satu) buah sabit yang sedikit menyerupai tah;</p> <p>1 (satu) pasang roda gerobak yang digunakan mengangkut kayu gelondongan;</p> <p>1 (satu) buah tas gendong warna hitam;</p> <p>1 (satu) buah jirigen kosong warna putih ukuran 5 liter;</p> <p>2 (dua) buah tali plastik warna hijau ukuran kurang lebih 2 (dua) meter.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;</p>
----	--

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, keterangan terdakwa, serta barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30, terdakwa melintas dengan membawa truk Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF yang bermuatan kayu gelondongan hasil penebangan dari hutan bersama I KADEK BUNCIS dan I KOMANG MADIT dan sesampainya di pertigaan Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, mobil terdakwa distop oleh polisi berpakaian preman dan terdakwa tidak berhenti dan lanjut tancap gas menuju arah Klungkung dan terdakwa dikejar oleh Polisi menggunakan mobil dan terdakwa terus menancap gas kendaraan terdakwa sehingga tidak bisa mengejar truk terdakwa, kemudian terdakwa melewati daerah Banjarangkan Klungkung sekira pukul 21.00 wita kemudian terdakwa melarikan diri lagi dengan membawa truk melewati Goa Gajah Gianyar sekira pukul 21.30 wita dan polisi terus mengejar terdakwa kemudian sesampainya di pertigaan menuju Bangli terdakwa menuju Kab. Bangli dan sekitar pukul 22.00 wita sesampainya di Br. Kuta Undisan, Desa Kayu Bihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli mobil truk yang terdakwa bawa bersama kedua teman terdakwa mengalami kerusakan dan saat itu mobil terdakwa hentikan dan saat itu situasi jalan menanjak dan pada saat itu polisi masih mengikuti dan berada di belakang mobil yang terdakwa bawa kemudian terdakwa keluar dari pintu kanan dan berlari dan kedua teman saya juga berlari lewat pintu mobil depan kiri dan terdakwa tidak tahu kemana teman terdakwa tersebut kemudian terdakwa tidak bisa ditemukan oleh polisi;
- Bahwa bener akhirnya terdakwa menyerahkan diri langsung ke Polres Karangasem pada hari Senin tanggal 16 Pebruari sekira pukul 22.00 wita;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut bersama dengan I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan I KOMANG JULIARTA Als. NYONGET Als. MADIT tersebut berasal dari hutan lindung Linjong Br. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangsem dan kayu tersebut adalah jenis kayu lemanuh;
- Bahwa benar terdakwa sebagai tukang sensor (penebang pohon) dengan menggunakan alat sensor dan I KADEK BUNCIS adalah sebagai tukang ukur panjang dari balok kayu yang akan dipotong dan I KOMANG MADIT sebagai tukang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kayu gelondongan kemudian dalam mengangkat dan menurunkan dari gerobak untuk dibawa ke pinggir jalan adalah kami bertiga bersama-sama;

- Bahwa benar terdakwa menyewa truk tersebut sehari seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar jumlah kayu gelondongan tersebut adalah 2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dan 50 (lima puluh) batang panjang kurang lebih 2 (dua) batang meter. Semuanya kayu jenis lemanuh, diameter masing-masing kayu 20 s/d 25 cm;
- Bahwa benar setelah kayu tersebut terkumpul selanjutnya akan mengangkut kayu glondongan tersebut untuk dijual ke Kab. Gianyar;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat berwenang terkait dengan penebangan pengangkutan dan penguasaan hasil hutan jenis kayu;
- Bahwa benar pertama pada tanggal 13 Pebruari 2015 saat melakukan penebangan pohon/kayu lemanuh tersebut yang dilakukan di dalam hutan Munduk Linjong (samuh) tersebut dilakukan dalam waktu sehari sampai pukul 16.00 wita, yang kedua pada tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita kami melakukan pengumpulan dan menjatuhkan potongan kayu gelondongan lemanuh yang sudah terpotong yang masih di atas bukit tersebut ke jalan setapak yang ada di bawah bukit hutan munduk Linjong tersebut, sampai pukul 15.00 wita, yang ketiga keesokan harinya tanggal 15 Pebruari 2015 kami memindahkan kayu gelondongan lemanuh tersebut dari jalan setapak di bawah bukit menuju jalan setapak yang besar yang dapat dilalui kendaraan truk dan hal tersebut dilakukan dari pukul 08.00 wita;
- Bahwa benar penebangan pohon kayu lemanuh tersebut secara bergiliran, pertama terdakwa menebang pohon lemanuh sebanyak 2 (dua) pohon samai melakukan pemotongan dan yang kedua I KADEK BUNCIS menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 2 (dua) poho, yang ketiga I KOMANG MADIT menebang pohon sebanyak 3 (tiga) pohon lemanuh;
- Bahwa benar terdakwa bersama I KADEK BUNCIS dan I KOMANG MADIT menebang pohon atau kayu lemanuh tersebut sebanyak 7 (tujuh) pohon dan setiap satu pohon kami mendapatkan kayu gelondongan sebanyak 7 s/d 8 potong sehingga mencapai jumlah keseluruhan kurang lebih 52 potong kayu tingginya kurang lebih 20 s/d 25 meteran;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur	1.	“Barang siapa” ;
Unsur	2.	”Orang perseorangan” ;
Unsur	3.	“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu; ”Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
Unsur	4.	“Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
Unsur	5.	

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atau semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama I WAYAN KERTA Alias GOLO yang atas pertanyaan Hakim Ketua sidang terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaaan adalah benar dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi ;

Ad. 2. "Orang perseorangan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sistim pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 08.00 wita terdakwa I WAYAN KERTA Alias GOLO dengan membawa caluk atau sejenis sabit besar berjalan menuju kawasan hutan lindung dimana areal hutan lindung tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah sampai di hutan lindung tersebut kemudian terdakwa mencari dahan, ranting dan kayu jenis sonokeling, ampupu maupun kayu jenis lainnya dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat pohon kemudian memotong-motong ranting atau dahan yang dianggap dapat digunakan sebagai kayu bakar, setelah dianggap cukup kemudian terdakwa pulang dan membiarkan ranting-ranting atau dahan-dahan tersebut berserakan di hutan dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut kering. Bahwa kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon tersebut dilakukan terdakwa pada keesokan harinya dengan cara yang sama. Setelah kayu-kayu tersebut dianggap cukup selanjutnya terdakwa mulai mengumpulkan lalu mengikatnya sesuai dengan keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah kayu-kayu tersebut dikat selanjutnya terdakwa mulai mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara memikul satu persatu yang dilakukan terdakwa kurang lebih selama 2(dua) hari dan dikumpulkan dipinggir jalan tepatnya didepan rumah terdakwa sehingga kayu jenis sonokeling, ampupu kayu jenis lainnya yang terkumpul kurang lebih sebanyak 50(lima puluh)ikat atau sebanyak 50(lima puluh) SM (lima puluh Stafol Meter) atau setara dengan 0,5 M3(nol koma lima meter kubik) sebagaimana Berita Acara Penghitungan kayu yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SANDI,S.Hut ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Karangasem pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 pukul 11.30 wita dan selain itu terdakwa menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET bahwa kayu yang saksi ambil berasal dari kawasan hutan lindung atau hutan Negara di wilayah saksi memungut atau mengambil hasil hutan tersebut secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h UU N. 41 /1999 yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita didepan pasar hewan Dusun/Banjar Keladian, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, terdakwa mendatangi rumah saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor polisi milik terdakwa untuk diajak menebang kayu di tengah hutan kemudian saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dengan dibonceng oleh terdakwa sambil membawa gergaji mesin (sensor) merk Maxtron warna merah dan sabit biasa berangkat menuju hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sedangkan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Smash tanpa plat nomor polisi milik saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET sambil membawa sabit (*tah*), jerigen yang berisi premium dan tali yang dimasukkan ke dalam tas. Setelah memasuki kawasan hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dsn. Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET secara bergiliran menebang pohon kayu lemanuh menggunakan gergaji mesin (sensor). Terdakwa menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 2 (dua) pohon, saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 2 (dua) pohon dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET menebang pohon kayu lemanuh sebanyak 3 (tiga) pohon yang mana tinggi masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kayu lemanuh tersebut sebelum ditebang kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter. Selanjutnya, pohon yang sudah ditebang dipotong-potong lagi menjadi kayu gelondongan sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu lemanuh yang terdiri dari 50 (lima puluh) batang dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter. Setelah penebangan dan pemotongan kayu lemanuh tersebut selesai, terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET pulang ke rumah masing-masing. Terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI No. 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET secara bersama-sama menaikkan hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu lemanuh tersebut ke dalam alat angkut yaitu truck Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF lalu terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET langsung bergerak yang rencananya menuju ke arah Gianyar untuk menjual kayu lemanuh tersebut namun di tengah perjalanan tepatnya bertempat di depan pasar hewan Dsn./Br. Keladian, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, truck tersebut dicegat oleh anggota Kepolisian Polres Karangasem akan tetapi terdakwa yang mengemudikan truck tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju bahkan melarikan diri hingga ke daerah Bangli sehingga dilakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian Polres Karangasem yaitu I NYOMAN BUDIARTA, SH., saksi DEVI ISJAFAR dan saksi I WAYAN SUARDANA. Namun, setibanya di daerah Dsn. Kuta Undisan, Desa Kayu Bihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli, truck tersebut mengalami kerusakan sehingga terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONGET keluar dan meninggalkan truk tersebut lalu melarikan diri. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah kayu yang diangkut truck tersebut terdapat kayu jenis lemanuh sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu yang terdiri dari 50 (lima puluh) batang dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter. Terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET dalam mengangkut hasil hutan tersebut tersebut yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnyanya hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan : “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen “turut serta” yang di dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”. Bahwa “bersama-sama” atau “turut serta “ menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikutip oleh Andi Hamzah, *medeplegen* (pelaku sertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 wita terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET secara bersama-sama menaikkan hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu lemanuh tersebut ke atas truck. Setelah seluruh kayu lemanuh tersebut dinaikkan kemudian terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET langsung berangkat yang rencananya menuju ke arah Gianyar untuk menjual kayu lemanuh tersebut. Ditengah perjalanan tepatnya di depan pasar hewan di Dsn. Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, truck tersebut dicegat oleh anggota Kepolisian Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem akan tetapi terdakwa yang mengemudikan truck tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju bahkan melarikan diri hingga ke daerah Bangli sehingga dilakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian Polres Karangasem. Namun, setibanya di daerah Dsn. Kuta Undisan, Desa Kayu Bihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli, truck tersebut mengalami kerusakan sehingga terdakwa bersama dengan saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS dan saksi I KOMANG JULIARTA Als MADIT Als. NYONGET keluar dan meninggalkan truk tersebut lalu melarikan diri. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah kayu yang diangkut truck tersebut terdapat kayu jenis lemanuh sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu yang terdiri dari 50 (lima puluh) batang dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter dan 2 (dua) batang dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima inipun dinyatakan telah terpenuhi ;

Menuimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana dijatuhkan terdakwa, berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck Isuzu Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF tahun 2010 Noka. MHCNK71LYAJ015625, Nosin. B015625 beserta STNK an. JRO LANANG SUASTIKA, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol. DK 7372 MA, 2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter, 50 (lima puluh) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk CHANG XING, 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 105 type RM-908, 1 (satu) buah gergaji mesin sensor merk Maxtron warna merah, 1 (satu) buah sabit biasa, 1 (satu) buah sabit yang sedikit menyerupai tah, 1 (satu) pasang roda gerobak yang digunakan mengangkut kayu gelondongan, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah jirigen kosong warna putih ukuran 5 liter, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor polisi, 2 (dua) buah tali plastik warna hijau ukuran kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah STNK atas nama I KADEK SUYADA merk/type sepeda motor Suzuki/FU 150SCD dengan warna spm. hitam merah, Nopol. DK 7372 MA, Nosin. G420-ID-418468, Noka. MH8BG41CAAJ-358304, 1 (satu) buah STNK atas nama I MADE ABIAN merk/type sepeda motor Suzuki/FK 110SCD K 6 dengan warna spm. biru hitam, Nopol. DK 6338 SM, Nosin. E 451-ID-548778, Noka. MH8BE4DFA8J-542904, akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHAP maka terdakwa juga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama sidang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa ikut mempercepat rusaknya di dalam kawasan hutan Munduk Linjong (Samuh) wilayah Palemahan Dusun. Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kab. Karangasem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN KERTA Alias GOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang pohon atau memungut atau memanen hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari Pejabat yang berwenang” ;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN KERTA Alias GOLO oleh karena itu
 2. dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1(satu) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Menetapkan barang bukti berupa :
 4.
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Elf warna putih Nopol. DK 9584 PF tahun 2010
 5. Noka. MHCNK71LYAJ015625, Nosin. B015625 beserta STNK an. JRO LANANG SUASTIKA;
 - 1 (satu) buah gergaji mesin sensor merk Maxtron warna merah;
 - 2 (dua) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 50 (lima puluh) batang kayu gelondongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol. DK 7372 MA;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama I KADEK SUYADA merk/type sepeda



motor Suzuki/FU 150SCD dengan warna spm. hitam merah, Nopol. DK 7372 MA, Nosin. G420-ID-418468, Noka. MH8BG41CAAJ-358304;

- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk CHANG XING;

Dikembalikan kepada saksi I KADEK YADNYA Als. BUNCIS ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK atas nama I MADE ABIAN merk/type sepeda motor Suzuki/FK 110SCD K 6 dengan warna spm. biru hitam, Nopol. DK 6338 SM, Nosin. E 451-ID-548778, Noka. MH8BE4DFA8J-542904;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG JULIARTA Als. MADIT Als. NYONGET ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 105 type RM-908;
- 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KERTA Als. GOLO ;

- 1 (satu) buah sabit biasa;
- 1 (satu) buah sabit yang sedikit menyerupai tah;
- 1 (satu) pasang roda gerobak yang digunakan mengangkut kayu gelondongan;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 1 (satu) buah jirigen kosong warna putih ukuran 5 liter;
- 2 (dua) buah tali plastik warna hijau ukuran kurang lebih 2 (dua) meter ;

6. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami : I WAYAN GEDE RUMEGA, S.,H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., dan I GUSTI PUTU YASTRIANI.S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I PUTU DARMANA, S., H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh I MADE EDDY SETIAWAN, S., H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa ;

	Hakim Anggota,		Hakim Ketua Sidang,
I.	<u>A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,</u>		<u>I WAYAN GEDE RUMEGA, S., H., M.H.,</u>
II.	<u>I GUSTI PUTU YASTRIANI, S., H.,</u>		Panitera Pengganti,
			<u>I PUTU DARMANA, S., H.,</u>